



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gsg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 2 Januari 2020 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gsg pada tanggal 2 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 24-03-1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dengan Nomor : 311/26/VII/1994, tertanggal 25-07-1994;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, Selama 1 tahun kemudian pindah kerumah bersama sampai dengan berpisah;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 3 orang anak masing masing bernama,;

1. ██████████, Umur 25 Tahun, Sudah menikah;

2. ██████████, umur 16 tahun, saat ini tinggal bersama Pemohon

3. ██████████, Umur 7 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun memasuki bulan November tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak ada keharmonisan serta selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya Termohon Memiliki pria Idaman Lain;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 bulan Desember tahun 2019, yang menjadi penyebabnya Pemohon memergoki Termohon sedang bersama pria lain yang bernama Dasirin dibelakang rumah Pemohon dan Termohon pada jam 04.00 pagi, ketika Pemohon mencoba menanyai perihal masalah ini kepada Termohon, pada awalnya Termohon mengelak dan mengatakan tidak memiliki hubungan dengan pria tersebut namun setelah didesak akhirnya Termohon mengakui bahwa Termohon memang sedang menemui pria tersebut, sehingga dari hal itu terjadi percekocokan dan pertengkaran dimana setelah bertengkar Pemohon memutuskan untuk tinggal dirumah rumah

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon sendiri, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki hubungan baik lahir maupun bathin satu sama lain;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Namun upaya yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk hidup berumah tangga bersama dengan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dengan demikian Majelis dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka jawaban Termohon terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tidak dapat didengar, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1802181107730008 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen*, setelah isi potokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan ditandatangani serta diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 311/26/VII/1994 tanggal 25 Juli 1994, telah *dinazegelen*, setelah isi potokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan ditandatangani serta diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi Pertama : [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], mengaku sebagai adik kandung Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak November 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon kedatangan sedang berdua dengan pria lain pada jam 04.00 dibelakang rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua : [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], mengaku sebagai tetangga Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak November 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gsg.



Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup terhadap alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon disebabkan sejak bulan November 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon memiliki Pria Idaman Lain, dan sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1), (P.2), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2), yang diajukan Pemohon bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1) dan Kutipan Akta Nikah (P.2) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas keinginan Pemohon dan Termohon dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dibubuhi materai dan telah distempel pos, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut adalah alat bukti otentik yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa benar Pemohon bernama [REDACTED] yang identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama [REDACTED] yang merupakan adik kandung Pemohon, dan saksi kedua bernama [REDACTED], yang merupakan tetangga Pemohon, maka patutlah beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang telah dilihat dan didengarnya secara langsung, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan November 2016, yang disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, dan sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon berupa dua orang saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa pada bulan November 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 dan 117 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon secara verstek dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, Alwin,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I . dan Sri Nur'ainy

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madjid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Usman A,S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota **Alwin,S.Ag.,M.H.** Hakim Anggota

Sobari, S.H.I .
Panitera Pengganti **Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.**

Usman A,S.Ag.,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	750.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Gsg.